



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR 712 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
PERTANGGUJAWABAN KEUANGAN BAGI BADAN ADHOC TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait pengelolaan keuangan khususnya laporan pertanggungjawaban bagi badan adhoc pada Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Tim Penanggungjawab Laporan Keuangan Bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 41/2022 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan Permendagri 54/2019);
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomo 1394 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. DIPA Tahun anggaran 2024 SP-DIPA.076.01.2.659267/2024 Tanggal 24 November 2023 (Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM PENANGUNG JAWAB LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BADAN ADHOC PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Penanggungjawab Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Badan Adhoc sebagaimana terlampir;

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



**SUSUNAN TIM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TAHUN 2024**

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	KET
1		Andi Rahmat Munawar	Pengarah			
2		Mansur	Penanggungjawab			
3		Wahdiana	Kasubag Kul			
4		Antarisna Taury Nawir	Pejabat Pembuat Komitmen			
5	I	Syahrulyadi	Koordinator	Penrang	10	32
		Andi Faturahman	Anggota	Sajoanging	9	
				Takkalalla	13	
6	II	Anita	Koordinator	Bola	11	42
		Ahmad Rusaid	Anggota	Pammana	16	
				Sabbangparu	15	
7	III	Uco Eka Priady	Koordinator	Majauleng	18	55
		Abdul Wahib	Anggota	Keera	10	
				Pitumpanua	27	
8	IV	Andi Radiana	Koordinator	Tempe	16	44
		Andi Fitria We Tenri Pada	Anggota	Tanasitolo	19	
				Gilireng	9	
9	V	Ermawati	Koordinator	Maniangpajo	8	17
		Reski Fatimah Arifin	Anggota	Belawa	9	

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kantor Subbagian Teknis dan Hukum,

